

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan dan pendanaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan penopang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membangun negara. Pajak bersifat memaksa sehingga wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak. Konsekuensi dari ketidaktaatan untuk membayar pajak menyebabkan wajib pajak dikenakan hukuman berupa denda maupun pidana.

Menurut Simanjuntak dan Imam, 2012 tidak ada satu pun wajib pajak yang rela menyisihkan sebagian hartanya untuk patuh terhadap pajak, namun tidak memiliki pilihan selain membayar pajak tersebut. Di Indonesia banyaknya masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan transportasi serta prasarana umum lainnya, membutuhkan penanganan segera dari Pemerintah. Penerimaan pajak sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan dengan demikian, seluruh warga negara memiliki peran penting dalam tugasnya membayar pajak, dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan serta lingkungan. Besarnya tarif yang harus dibayar menyebabkan wajib pajak bertindak untuk membayar pajak lebih efisien yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah tindakan yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang ada. Penerapan *Tax Avoidance* tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh perusahaan, seperti memaksimalkan pengurang pajak (*tax deduction*). *Tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Landolf (2006) *tax avoidance* tidak sesuai dengan prinsip *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Menurut *World Bank Group* (dalam Hidayati dan Fidiana, 2017) *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat. Menurut (Wiguna dan Jati, 2017) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan tersebut. Sementara Sikka (2010) dan Muzakki (2015) berpendapat bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan CSR tetap melakukan penghindaran pajak.

Preuss (2010) berpendapat bahwa bahaya CSR menjadi tidak lebih baik dari kedok ketika perusahaan mengabaikan dasar aspek kontribusi ekonomi terhadap masyarakat. Pajak dan CSR memiliki kemiripan dalam hal memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Jika perusahaan menyadari pentingnya CSR, maka perusahaan akan semakin menyadari betapa pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak bagi masyarakat umum Yoehana (2013).

Karakteristik sebuah perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu karakteristik perusahaan yang mempengaruhi adalah *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah. Dengan tingkat pajak efektif yang

rendah mengindikasikan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan juga berhubungan dengan profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik performa perusahaan tersebut. .

Di Indonesia kasus penghindaran pajak banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang yang menangani kasus tersebut diberbagai sektor usaha dan ekonomi. Salah satu sektor yang sangat berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan (Isroqin 2020). Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang bergerak pada usaha penggalian, pengambilan dari endapan bahan-bahan galian yang berharga serta bernilai ekonomis berasal dari dalam kulit bumi, secara mekanis ataupun manual, di permukaan bumi, bawah permukaan bumi serta air Sektor pertambangan dan energi di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi andalan Indonesia. Pengelolaan sektor ini belum cukup transparan sehingga potensi penerimaan bagi negara belum cukup optimal. Salah satu wujud belum terbukanya pengelolaan sektor tambang adalah siapa sesungguhnya pengendali perusahaan tambang. Tidak ada informasi yang akurat mengenai beneficial ownership (BO) di sektor pertambangan migas dan minerba. Secara umum BO dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan atau industri tambang, meskipun namanya tidak harus tercantum pada dokumen legal perusahaan. Padahal, mengetahui tentang siapa sesungguhnya pengendali perusahaan tambang sangat penting bagi pemerintah untuk mencegah korupsi dan penghindaran pajak.

Penelitian ini berfokus pada tingkat tax avoidance perusahaan pertambangan

dengan variabel *corporate social responsibility* dan *capital intensity* sebagai variabel independen. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nyoman Budhi Setya Dharma Naniek Noviari (2017) dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak adanya penambahan profitabilitas sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan periode 2018 – 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data periode tersebut karena merupakan data perusahaan yang terbaru dan relevan untuk disesuaikan dengan keadaan perusahaan pada saat ini. Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Perusahaan pertambangan dipilih sebagai objek penelitian karena perusahaan pertambangan dianggap yang paling rentan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital intensity* dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018 -2020** ”

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti mengenai :

1. Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.
2. Pengaruh *capital intensity* terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.
3. Pengaruh profitabilitas terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan

1.4 Kontribusi Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

a) Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas literatur mengenai pengaruh *Corporate social responsibility*, *Capital Intensity*, dan profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, informasi, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

b) Bagi Pemerintah


Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna mengenai situasi dan kondisi perusahaan terutama sektor pertambangan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak hingga penggelapan pajak, sehingga pemerintah dapat lebih mengawasi perusahaan tersebut agar tidak merugikan negara.

c) Bagi Perusahaan

Diharapkan menjadi evaluasi bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik, tetap menaati peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak illegal sehingga tidak merugikan negara.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dalam kerangka penelitian ini dijelaskan atau digambarkan bagaimana hubungan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* dan *capital intensity*, dan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Keterangan :

- Y : Variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu penghindaran pajak
- X1 : Variabel independen yang pertama yaitu *Corporate Sosial Responsibility*
- X2 : Variabel independen kedua yaitu *capital intensity*
- X3 : Variabel Independen ketiga yaitu Profitabilitas

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori *Agency*

Teori agensi adalah teori yang mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori keagenan (agency theory) menjelaskan hubungan antara agent (manajemen) dan principal (pemilik) yang timbul karena masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaknya (Widyawati dan Anggraita, 2013).

Principal memberikan wewenang kepada agent untuk mengelola perusahaan agar menghasilkan kinerja dan return yang baik bagi pemilik saham. Agent dalam mengelola perusahaan harus melaporkan kinerja perusahaan kepada principal. Tidak hanya kinerja perusahaan agent juga diharuskan memberikan informasi mengenai perusahaan. Manajemen atau agent sebagai pihak yang diberikan wewenang dalam mengelola dan pengambilan keputusan di perusahaan seringkali bertindak tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh principal, dengan tidak melaporkan informasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Hal ini memicu konflik kepentingan antara keduanya dan dapat di asumsikan bahwa baik agent maupun principal mempunyai kepentingan untuk memenuhi tujuan mereka satu sama lain. Konflik kepentingan yang timbul akan merugikan kedua belah pihak, terutama kerugian pada pihak principle karena pada dasarnya pihak principle tidak terlibat langsung dalam mengelola perusahaan sehingga informasi yang diperoleh mengenai kondisi internal perusahaan dan rencana perusahaan di masa depan tidak lengkap. Ketidakseimbangan informasi antara pihak principal dan agent ini biasa dikenal dengan istilah asimetri informasi. Dwilopa dan Jatmiko (2016) menjelaskan

bahwa asimetri informasi ini akan menyebabkan agent salah dalam menyajikan informasi kepada principal.

2.1.2 *Corporate social responsibility*

John Elkington (1999) mengelompokkan corporate social responsibility atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah “*triple bottom line*”. Ketiga aspek tersebut meliputi kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Suatu perusahaan harus memperhatikan antara *triple bottom line* dengan *Triple P*. Yang dapat disimpulkan bahwa “*profit*” sebagai wujud aspek ekonomi, “*Planet*” sebagai wujud aspek lingkungan dan “*People*” sebagai aspek sosial. *Global compact initiative* menegaskan kembali tentang *Triple P* sebagai pilar *corporate social responsibility* dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari laba (*profit*), mensejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan kehidupan (*planet*).

Corporate social responsibility is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact to society. Definisi ini pada dasarnya merujuk pada bagaimana mengelola perusahaan yang baik agar memiliki dampak positif bagi perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan (Nor Hadi, 2011).

Yusuf Wibisono (2007) dalam *The word business council for sustainable development (WBCSD)* memberi definisi *continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.* Definisi tersebut dapat diartikan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Wahyudi dan Azheri (2008) berpendapat bahwa CSR merupakan sebuah komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan para stakeholder dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan komitmen perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan di wilayah kerja perusahaan tersebut dengan tetap mengedepankan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Menurut *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, pengertian CSR adalah komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan bekerja sama antara perusahaan, karyawan, komunitas setempat maupun masyarakat, guna meningkatkan kualitas kehidupan yang nantinya memberikan manfaat bagi perusahaan sendiri maupun untuk pembangunan. CSR adalah suatu cara atau strategi perikatan dengan komunitas masyarakat, yang memiliki manfaat jangka panjang bagi perusahaan, tidak hanya dimotivasi oleh laba, tetapi berjalan bersamaan dengan kesejahteraan sosial maupun perlindungan terhadap lingkungan (Koestoer, 2014). Pengertian CSR menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, maupun masyarakat pada umumnya.

2.1.3 *Capital Intensity*

Menurut Fitri Pilanoria (2016) "*Capital intensity* atau intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan". Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan aktiva tetap (dijual) atau peningkatan jumlah aktiva tetap (pembelian).

Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan.

Menurut Winarno (2015) intensitas modal merupakan rasio antara penjualan dengan total Aset”. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan aset oleh perusahaan. Rasio ini merupakan hambatan masuk bagi perusahaan baru. Perusahaan baru yang akan memasuki pasar oligopoli harus memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, kalau tidak perusahaan tersebut tidak akan mampu memasuki pasar yang baru. Perusahaan yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi tentunya akan lebih mudah memperoleh laba. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan aktiva tersebut. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Teori intensitas modal adalah teori yang menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan perusahaan dalam menentukan bauran antara hutang dan ekuitas bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Intensitas modal adalah persentase dari setiap jenis modal yang digunakan perusahaan. Jenis modal yang digunakan perusahaan terdiri dari hutang dan modal saham.

2.1.4 Profitabilitas

Menurut Hery (2016) profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan

aset dan penggunaan modal.

Salah satu proksi profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA), dimana ROA dapat diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan total aset yang dimiliki. Sehingga Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan berkesempatan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang matang sehingga perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muzzaki, MR & D Darsono	Pengaruh <i>Corporate social responsibility, Capital intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen : Penghindaran pajak Variabel Independen <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan <i>Capital Intensity</i> dengan variabel kontrol Size dan ROA	Berdasarkan hasil penelitian, bahwa <i>Corporate social responsibility</i> (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>Capital intensity</i> berpengaruh Negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017.
2	Wardani Kusuma D dan Purwaningrum Ratri	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen Penghindaran pajak, Variabel Independen, Leverage, Profitabilitas (ROA), Pertumbuhan Penjualan (GROWTH), <i>Corporate social responsibility</i> .	Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Leverage dan ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan Growth dan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3	Panggabean, Muhammad Rizal	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Struktur Modal dan Tax avoidance Terhadap Nilai Perusahaan (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Masuk Dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2017)	Variabel dependen Tax avoidance Variabel independen CSR, ukuran perusahaan, struktur modal, nilai perusahaan	<i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nilai Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak.
---	----------------------------	--	---	--

Tabel 1 (Lanjutan)

4	Nurchayono, Ida Kristiana	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak: Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017	Variabel dependen adalah agresivitas pajak, <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) sebagai variabel independen dan variabel kontrol, ukuran perusahaan, ROA, ROE, ROS, Pertumbuhan perusahaan, Leverage, dan Agresivitas pajak	Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan CSR perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
---	---------------------------	---	--	--

5	Yendrawati Reni, dan AD Maraya	Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance	Proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial , kepemilikan institusional, kualitas auditor eksternal, dan komite audit adalah variabel Jenis GCG kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai variabel GCG	CSR, Dewan komisaris dan Komite audit memberikan pengaruh positif terhadap tax avoidance. dan Kepemilikan manajeria Kepemilikan Institusional, dan Kualitas audit memberikan pengaruh negatif terhadap tax avoidance
6	Lanis, Roman & Grant Richardson	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Perusahaan Terhadap Agresifitas Pajak	Variabel dependen : Agresifitas pajak Variabel independen: <i>Corporate social responsibility</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh terhadap Agresifitas pajak

Tabel 1 (Lanjutan)

7	Dharma, Nyoman SD dan Noviari naniek	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan <i>Capital intensity</i> Terhadap Tax Avoidance	Variabel dependen : Penghindaran pajak Variabel independen : CSR dan Capital Intensity	Hasil penelitian ini menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan <i>capital intensity</i> berpengaru h positif terhadap penghindaran pajak.
---	---	---	---	--

8	Rifai A & Atingsih	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak	Variable independen : Penghindaran Pajak Variabel dependen : <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , Manajemen Laba	Hasil penelitian menemukan bahwa <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> dan, Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
9	Subagiastra Komang, Arizona I Putu Edy	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak	Variable independen : Profitabilitas, Kepemilikan keluarga dan corporate Governance perusahaan Variabel dependent : penghindaran pajak	Hasil penelitian menemukan bahwa profitabilitas, kepemilikan instistusional, dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3 Hipotesis

2.3.1 *Corporate social responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Kegiatan CSR dilakukan di berbagai bidang dalam rangka membangun dan memenuhi tanggung jawab perusahaan, bidang kegiatan CSR dapat berupa ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan bahkan sosial budaya.

Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang wajib melakukan CSR merupakan perusahaan yang berkaitan secara langsung dengan sumber daya. Hal ini menjelaskan bahwa CSR yang dilakukan perusahaan merupakan sebuah kewajiban, sama seperti halnya pajak yang dibebankan pada perusahaan. Jadi, perusahaan yang melakukan CSR dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, karena aktivitas CSR yang dilakukan dapat menekan laba yang akan diperoleh.

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua stakeholdernya. Dan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholdernya melalui pemerintah. Dengan demikian, perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012). Sehingga keputusan perusahaan untuk mengurangi tingkat pajaknya atau melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR

H1 : *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak

2.3.2 Capital Intensity

Capital intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan. Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan yang memiliki dampak pada perusahaan dimana dapat mengurangi penghasilan, karena aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya atau beban bagi perusahaan tersebut. Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang dimiliki, dengan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

H2 : *Capital intensity* berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak

2.3.3 Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang di kenal dengan ROA (*return on asset*), menurut Dewinta dan Setiawan, 2016. bahwa semakin tinggi *return on asset* maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya, sehingga semakin tinggi tingkat ROA maka laba perusahaan semakin tinggi sehingga pajak yang di bebaskan perusahaan akan semakin tinggi, sehingga perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak